

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (AP-OLQ)



Pelapor:

PT Bank Perakonomian Rakyat SAS

Pelaporan:

Hasil Rata-Rata Perhitungan Risiko Komersial

Periode Data:

31/12/2024

Salah satu dari lima dokumen OJK

21 / 21

Referensi Dokumen:

78985-1-P1895913-R-S-20241231-410201-005470-
21012025100100

Alamat Email Pelaporan:

info@bankperakonomianrakyat.com

Tanggal Terbit Dokumen Laporan:

2025-01-21 10:51:30



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada tanda bukti Pelaporan Dikirim OJK sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SAS

Jl. Yos Sudarso No. 381 Gombong - Kabupaten Tegal, 52357 - 473386 Fax. 0267 - 473377
Email : sas@bpnsas.co.id website : www.bpnsas.co.id

Nomor : 045/BAS/VI/2025
Tanggal : 29 April 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada
DPP Perbarindo dan Media BPR
Komp. Patra II No.45
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SAS

Menunjuk ketentuan POJK Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SAS.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,




Agus Wibowo, SE
Direktur Utama

LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR SAS
TAHUN 2024



JL.YOS SUDARSO NO 381 GOMBONG KEBUMEN
TELEPON: (0287) 473388



I. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/IKRS	PT. BPR SAS
Alamat	JL. YOS SUDARSO NO 381 GOMBONG KEBUMEN
Nomor Telepon	(0287) 473388

Penjelasan Umum:

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola wajib dilaksanakan oleh PT. BPR SAS sebagai Bank yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) pada PT. BPR SAS pada tahun 2024 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024. PT. BPR SAS memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (OJK - Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR SAS dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing industri perbankan khususnya di kota Kebumen.

Dengan penanaman Tata Kelola yang Baik, PT. BPR SAS secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses internal yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR SAS.

PT. BPR SAS telah beroperasi 25 (dua puluh lima) tahun lebih dan disepanjang tahun 2024 senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Keadilan (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen Bank menjadi penyedia layanan perbankan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah di Kebumen, yang didukung oleh SDM yang handal agar dapat menciptakan nilai tambah bagi para nasabah atau masyarakat luas.

Ringkasan Hasil Penilaian Mandiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik
--	---------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Tata Kelola

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat dieliminasi dengan tindakan normal oleh manajemen BPR. kedepannya BPR dalam pelaksanaan tata kelola dapat terlaksana lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1	Nama AGUS WIBOWO, SE Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: - Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. - Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. - Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. - Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan , manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. - Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor eksternal dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan lembaga lain. - Direksi wajib menyusun, mengevaluasi secara berkala dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai. - Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. - Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai. - Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. - Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. - Direksi memastikan penerapan strategi anti fraud secara efektif yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR. - Direksi merealisasikan pencapaian target kinerja BPR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KBB.
2	Nama HERY SUPRIYANTO, SE Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: - Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. - Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. - Membawahkan fungsi Kepatuhan, menerapkan tata kelola dan Manajemen Risiko.

4. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
5. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang dan melakukan pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan.
6. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan.
7. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain.
8. Memastikan terbiasanya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direksi dilarang menggunakan peminat perorangan dan jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
12. Direksi memastikan penerapan strategi anti fraud secara efektif yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR.
13. Direksi merealisasikan pencapaian target kinerja BPR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RBB.

Nama PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE,
MM

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan manajemen risiko, dan keputusan secara terintegrasi.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan lembaga lain.
6. Direksi wajib menyusun, mengevaluasi secara berkala dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan,

- dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perancangan dan jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
12. Direksi memastikan penerapan strategi anti fraud secara efektif yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR.
13. Direksi merealisasikan pencapaian target kinerja BPR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RBB.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR SAS.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti.
- f. Temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- g. Mencapai target RBB secara maksimal sebagaimana target yang telah ditetapkan NIBBL.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama

YOHANES SUCTO DADI, SH MM

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dekom wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan: penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai BMDK dan hal lain yang ditetapkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dekom wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.

4. Menyetujui RBB yang telah di susun oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.

5. Dekom melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko.

6. Dekom wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi

dari Pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, devision otoritas dan lembaga lain

7. Dekom wajib menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan mengutuskan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.

8. Dekom wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

9. Dekom wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang

dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

10. Dekom wajib mengungkapkan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola

11. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

12. Dekom memastikan penerapan Strategi Anti Fraud serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Strategi Anti Fraud.

Nama

UTOMO, S.Sy

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dekom wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2. Dekom diharuskan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan: penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai BMPK dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dekom wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.

4. Menyetujui RBB yang telah di susun oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.

5. Dekom melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko.

6. Dekom wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan

- audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
7. Dekom wajib menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.
8. Dekom wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
9. Dekom wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Dekom wajib mengungkapkan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola
11. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
12. Dekom memastikan penerapan Strategi Anti Fraud serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Strategi Anti Fraud.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- Memertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR SAS.
- Setiap komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti.
- Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi bersifat signifikan.
- Melaksanakan operasional bisnis BPR sesuai Rencana Bisnis yang telah disusun setiap tahun.
- Memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyediaan kredit dan meningkatkan sistem pengendalian risiko secara melekat diseluruh aspek perkreditan.
- Menerapkan fungsi audit secara optimal sehingga dapat meminimasi risiko sejak dini
- Memastikan penerapan Strategi Anti Fraud serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Strategi Anti Fraud.

NIHIL.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite Tidak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite: Nihil.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tidak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite: Nihil.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	UTOMO, S.Sy
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Nihil.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham



	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	PAMUNGKAS NAPUL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	UTOMO, S.Sy
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

NIHIL.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain



1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	UTOMO, S.Sy
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank lain dan perusahaan lain. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tidak ada.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada



Pemegang Saham Lain di BPR		
2	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3	Nama	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2	Nama	UTOMO, S.Sy
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR SAS tidak ada. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	AGUS WIBOWO, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	HERY SUPRIYANTO, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	PAMUNGKAS NAPRIEL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada



	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2	Nama	UTOMO, S.Sy
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.
Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp918.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp264.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp90.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp43.200.000



1.3. Tantara Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp166.199.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp40.000.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp7.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp3.000.000

2.1. Peranahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Peranahan (Orang)	0 orang
---	---------



Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp) Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp) Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) 0 orang



Pembahasan Nomenklatur PT. BPR Sinararta Sejahtera menjadi PT. Bank
Perekonomian Rakyat SAS,

Tanggal Rapat 09 Desember 2024

Jumlah Peserta 5 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan penyusunan dan penetapan Rencana Bisnis BPR SAS tahun 2025.

Tanggal Rapat 05 Februari 2024

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembagian Kerja Dewan Komisaris Tahun 2024.

Tanggal Rapat 27 Juni 2024

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Persiapan Rapat Dewan Komisaris dengan PE Audit Intern, PE Kepatuhan dan Manresk, Kepala
Operasional dan Petugas APU PPT.

- Untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis di tahun 2024, akan mengoptimalkan kinerja Kantor Cabang Kroya dan Cabang Kutoarjo serta team pusat sehingga RHB tahun 2025 bisa dicapai lebih baik.
- Pembagian Kerja Dewan Komisaris Tahun 2024.
- Maintenance kredit agar dilakukan secara konsisten sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal jika ada penyimpangan penggunaan kredit.
- Menindaklanjuti arahan OJK dan membahas terkait perkembangan bisnis mikro dan kebijakan-kebijakan baru.
- Mengoptimalkan ekspansi kredit dengan menyasar segmen kredit baru yang terus tumbuh dengan tetap prudent dan menjaga kualitas kredit tetap baik.
- Pembahasan Nomenklatur PT. BPR Sinararta Sejahtera menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat SAS.
- Pembahasan dan penetapan Rencana Bisnis BPR SAS tahun 2025.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir



Nama Anggota Dewan Komisaris	UTOMO, S.Sy
Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

- Kehadiran anggota Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun yaitu Bapak Yohanes Sucipto Dadi, SH. MM frekuensi kehadiran 97 (sembilan puluh tujuh) kali dan Bapak Utomo, S. Sy frekuensi kehadiran 219 (dua ratus sembilan belas) kali.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian rapat melalui tatap muka.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Disiapkan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Disiapkan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada	0 kasus



Tahun Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Sebelumnya 0 kasus

Belum Dipayakan Penyelesaiannya Pada
Tahun Laporan 0 kasus

Belum Dipayakan Penyelesaiannya Pada
Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

1.3. Jumlah Penyelesaian Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Sebelumnya 0 kasus

Belum Dipayakan Penyelesaiannya Pada
Tahun Laporan 0 kasus

Belum Dipayakan Penyelesaiannya Pada
Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

1.4. Jumlah Penyelesaian Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada 0 kasus



Tahun Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun
Sebelumnya 0 kasus

Belum Dapat Dikatakan Penyelesaiannya Pada
Tahun Laporan 0 kasus

Belum Dapat Dikatakan Penyelesaiannya Pada
Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses
Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR SAS.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah
Selesai (telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap) 1 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah
Selesai (telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap) 0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam
Proses Penyelesaian 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam
Proses Penyelesaian 0 kasus

Gugatan Debitur an Makhrur pokok gugatan, penggugat menuntut agar lelang yang dilakukan BPR SAS yang telah beralih hak kepada pemenang lelang dinyatakan batal demi hukum dan penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dilelang. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No 7/ Pdt.G/2023/ PN Bms tanggal 4 September 2023 menolak gugatan penggugat seluruhnya. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No 411/PDT/2023/PT SMG tanggal 26 Oktober 2023 menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No 7/ Pdt.G/2023/ PN Bms tanggal 4 September 2023. Dan pada tanggal 03 Desember 2024 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan penggugat (An Makhrur).



17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

NIHB.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	12 Januari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pasia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Pembangunan Masjid Nurrohmah
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	29 Januari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pasia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Kejuruan Bulo Tungkis Kabupaten Kebumen
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	23 Februari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pasia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Pembangunan Masjid
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pasia
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Pas Pam Polsek Gombang
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	25 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial



	Penerima Dana	Panitia	
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan Nazulul Quran dan Buku Bersama Ikatan Tarunaetra Kebumen	
	Jumlah (Rp)	Rp250.000	
6.	Tanggal Pelaksanaan	05 April 2024	
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial	
	Penerima Dana	Panitia	
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Zakat Fitrh dan Shodaqoh	
	Jumlah (Rp)	Rp250.000	
7.	Tanggal Pelaksanaan	12 Juni 2024	
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial	
	Penerima Dana	Panitia	
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Plakat SMP N 1 Nusawunga Cilacap	
	Jumlah (Rp)	Rp150.000	
8.	Tanggal Pelaksanaan	01 Agustus 2024	
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial	
	Penerima Dana	Panitia	
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan HUT RI Ke 79 Kelurahan Wonorejo Gombong	
	Jumlah (Rp)	Rp250.000	
9.	Tanggal Pelaksanaan	15 Agustus 2024	
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial	
	Penerima Dana	Panitia	
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan HUT RI Ke 79 Kecamatan Kroya	
	Jumlah (Rp)	Rp200.000	
10.	Tanggal Pelaksanaan	29 Oktober 2024	
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial	
	Penerima Dana	Panitia	



Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Peringatan Hari Santri Nasional
Jumlah (Rp)	Rp100.000
Tanggal Pelaksanaan	10 Desember 2024
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Panitia
Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Hut Satpam Ke 44 Kabupaten Cilacap
Jumlah (Rp)	Rp200.000

NIHIL.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR SAS untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gombong, 14 Januari 2024

PT. BPR SAS

Menyetujui,

AGUS WIBOWO, SE
DIREKTUR UTAMA



PT. BPR SAS

YOHANES SUCIPTO DADI, SH, MM
KOMISARIS UTAMA